



**PEDOMAN PENGELOLAAN
DESENTRALISASI PENELITIAN
PERGURUAN TINGGI**

**DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2011**



PEDOMAN PENGELOLAAN DESENTRALISASI PENELITIAN PERGURUAN TINGGI

**DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

I. Pendahuluan

Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) untuk mendesentralisasikan kegiatan penelitian pada perguruan tinggi merupakan konsekuensi logis dari kebijakan strategis untuk mencapai tujuan utama, yaitu terbangunnya Sistem Ditjen Dikti yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan ini langkah pertama adalah mereposisi dan mereformasi struktur dan fungsi Ditjen Dikti melalui reformasi secara sistematis dan terprogram terhadap struktur dan fungsinya sebagai pengelola sektor pendidikan tinggi di tingkat nasional. Struktur dan fungsi yang ada saat ini perlu diselaraskan dengan misi Ditjen Dikti yang lebih diposisikan sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Fungsi regulator lebih ditekankan pada perlindungan bagi masyarakat dan kepentingan bangsa melalui tindakan korektif dalam batas dan kewenangan sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi.

Dalam menjalankan peran tersebut, Ditjen Dikti berupaya mewujudkan keunggulan penelitian di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Namun, mengingat beragamnya kinerja penelitian di perguruan tinggi, maka fungsi Ditjen Dikti sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya perlu dituangkan dalam bentuk pedoman pelaksanaan desentralisasi

penelitian. Desentralisasi penelitian perguruan tinggi meliputi perencanaan, pembiayaan, luaran, kinerja dan monitoring-evaluasi.

II. Tujuan Desentralisasi Penelitian

Tujuan desentralisasi penelitian adalah :

1. Mewujudkan keunggulan penelitian di perguruan tinggi;
2. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian pada tingkat nasional dan internasional;
3. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian yang bermutu;
4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di perguruan tinggi.

III. Pembagian Kewenangan

Dalam melaksanakan desentralisasi penelitian, perlu ada pembagian kewenangan yang jelas. Batas kewenangan ini diperlukan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi dalam merumuskan perencanaan pengelolaan penelitiannya. Berikut ini dijelaskan kewenangan untuk setiap lembaga, yang terbagi atas kewenangan Dit. Litabmas, kewenangan perguruan tinggi, dan kewenangan Kopertis.

Kewenangan Dit. Litabmas :

1. Menyusun dan menetapkan norma penelitian pada tingkat nasional dalam format Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT). (lihat. <http://dikti.kemdiknas.go.id>);
2. Menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP);
3. Menetapkan alokasi anggaran desentralisasi penelitian;
4. Menyelenggarakan hibah penelitian kompetitif nasional, yaitu Penelitian Unggulan Strategis Nasional, Hibah Kompetensi, Penelitian Kerja Sama Luar negeri & Publikasi Internasional, dan Penelitian Strategis Nasional;
5. Menyusun dan menetapkan prosedur operasional standar (POS) untuk pelaksanaan hibah penelitian yang diselenggarakan oleh Dit. Litabmas;
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan desentralisasi penelitian;
7. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi peningkatan mutu penelitian agar mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;

8. Melaksanakan pengelolaan pengaduan di tingkat nasional;
9. Menyusun database capaian kinerja sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang relevan dengan kegiatan penelitian.

Kewenangan Perguruan Tinggi :

1. Menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) dalam rangka mencapai tujuan desentralisasi penelitian.
2. Menetapkan indikator kinerja penelitian mengacu pada IKUP yang ditetapkan oleh Dit. Litabmas;
3. Menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian dengan mengacu pada standar norma SPMPT;
4. Mengembangkan secara bertahap skema penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP);
5. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang berdaya saing nasional dan internasional;
6. Memanfaatkan sistem *database* penelitian mencakup capaian kinerja penelitian di tingkat perguruan tinggi;
7. Melaporkan hasil kegiatan desentralisasi penelitian kepada Dit. Litabmas. Untuk perguruan tinggi swasta (PTS) laporan hasil kegiatan desentralisasi penelitian disampaikan kepada Dit. Litabmas melalui Kopertis;
8. Melaporkan penggunaan dana desentralisasi penelitian kepada Dit. Litabmas.

Kewenangan Kopertis :

1. Mewakili Dit. Litabmas dalam kontrak pelaksanaan desentralisasi penelitian dengan PTS;
2. Membantu Dit. Litabmas dalam mengkoordinir kegiatan pembinaan, seleksi proposal, dan monitoring dan evaluasi penelitian untuk PTS yang memerlukan pembinaan;
3. Melaporkan hasil kegiatan desentralisasi penelitian di PTS kepada Dit. Litabmas;
4. Melaporkan penggunaan dana desentralisasi penelitian kepada Dit. Litabmas.

IV. Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Desentralisasi Penelitian

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana disebutkan di atas, perguruan tinggi mengelola desentralisasi penelitian mulai dari perencanaan sampai penanganan pengaduan. Penyusunan POS berpedoman pada SPMPT yang terdiri dari 6 unsur berikut :

1. Perencanaan Penelitian

- a. Perguruan tinggi wajib menyusun agenda rencana induk penelitian (RIP) secara multitalahun (5 tahun) yang didasarkan pada peta jalan (*roadmap*), payung penelitian, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penelitian. Rencana induk penelitian tersebut dapat terdiri atas satu atau beberapa bidang unggulan yang mengarah pada terbentuknya keunggulan penelitian di perguruan tinggi;
- b. Perguruan tinggi secara bertahap merumuskan beberapa jenis penelitian yang relevan dan mendukung RIP sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian;
- c. Dalam hal perguruan tinggi belum dapat melaksanakan ketentuan dalam butir (1.b), maka jenis penelitian yang telah berjalan di Dit. Litabmas dapat diterapkan (Penelitian Hibah Bersaing, Penelitian Fundamental, Hibah Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, Hibah Penelitian Tim Pascasarjana, Penelitian Disertasi Doktor dan Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri /RAPID), Penelitian Kerjasama Antar Lembaga dan Perguruan Tinggi;
- d. Perguruan tinggi yang memiliki program pascasarjana harus mengintegrasikan kegiatan desentralisasi penelitiannya dengan pendidikan pascasarjana.

2. Sistem Seleksi Proposal Penelitian

Perguruan tinggi menyusun pedoman seleksi proposal penelitian desentralisasi yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Perguruan tinggi mengumumkan secara *terbuka* kegiatan penelitian desentralisasi yang diikuti oleh para dosen dan atau unit penelitian dengan sistem *kompetisi*;
- b. Perguruan tinggi mengangkat tim *reviewer* internal berdasarkan *kompetensi* yang dinilai dari *integritas*, *rekam jejak (track record)* penelitian, *kesesuaian* bidang ilmu yang dibutuhkan, dan mekanisme seleksi yang ditetapkan perguruan tinggi;
- c. Bagi perguruan tinggi mandiri, proposal dapat diseleksi oleh tim *reviewer* internal. Tetapi bagi Perguruan tinggi yang belum berstatus mandiri harus melibatkan *reviewer* eksternal dari Dit. Litabmas;

- d. Perguruan tinggi menetapkan pemenang seleksi dan mengumumkan hasil seleksi proposal secara *terbuka*;
- e. Bagi PTS, seleksi proposal dilakukan oleh Dit. Litabmas yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kopertis;
- f. Kopertis membantu Dit. Litabmas dalam mengorganisasikan hasil seleksi proposal penelitian PTS untuk membiayai kegiatan penelitian sesuai dengan alokasi anggaran desentralisasi yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan Kontrak Penelitian

Perguruan tinggi melaksanakan kontrak penelitian desentralisasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi/lembaga penelitian melakukan kontrak kerja penelitian dengan ketua peneliti yang telah dinyatakan lolos seleksi;
- b. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran;
- c. Untuk PTS, kontrak kerja penelitian dilakukan antara kopertis dan PTS dan antara PTS dan dosen/peneliti.

4. Pemantauan dan Evaluasi

- a. Perguruan tinggi wajib memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian di lapangan;
- b. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim *reviewer* internal perguruan tinggi. Bagi perguruan tinggi yang belum mandiri, pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim review internal dan *reviewer* dari Dit. Litabmas;
- c. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan pendanaan penelitian pada tahun berikutnya;
- d. Perguruan tinggi dan kopertis wajib membentuk sistem pengaduan internal (*internal complain system*) guna membantu peneliti menyelesaikan masalah yang dihadapi selama penelitian. Sistem pengaduan internal di tingkat perguruan tinggi dan kopertis terjaring secara fungsional dengan sistem pengaduan internal di tingkat Dit. Litabmas.

5. Pengelolaan Hasil Penelitian

- a. Ketua peneliti wajib melaporkan hasil penelitian setiap tahun dan laporan akhir hasil penelitian kepada perguruan tingginya masing-masing;
- b. Ketua peneliti wajib menyampaikan luaran penelitian sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan (HKI, paten, publikasi ilmiah, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dll.)

6. Tindak Lanjut Hasil Penelitian

- a. Perguruan tinggi melaporkan kegiatan dalam bentuk kompilasi hasil penelitian dosen setiap tahun sesuai dengan RIP kepada Dit. Litabmas;
- b. Perguruan tinggi melaporkan penggunaan dana penelitian kepada Dit. Litabmas;
- c. Perguruan tinggi menyampaikan luaran hasil penelitian sesuai dengan kesepakatan kepada Dit. Litabmas;
- d. Perguruan tinggi wajib mengutus peneliti yang hasil penelitiannya terpilih sebagai peserta presentasi hasil atau presentasi keunggulan di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Dit. Litabmas.

V. Alokasi Dana Penelitian

Sesuai dengan kewenangan yang didesentralisasikan sebagaimana telah disebutkan, perlu diatur alokasi dana penelitian ke perguruan tinggi.

- a. Alokasi anggaran perguruan tinggi diperuntukkan secara proposional sesuai dengan kelompok perguruan tinggi berdasarkan hasil pemetaan kinerja penelitian yang telah dilakukan Dit. Litabmas;
- b. Alokasi anggaran di setiap perguruan tinggi wajib dimanfaatkan untuk pengembangan pusat keunggulan dan peningkatan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian;
- c. Alokasi anggaran untuk pengembangan pusat keunggulan di perguruan tinggi dilakukan secara bertahap sesuai dengan IKU dan IKK Penelitian yang telah ditetapkan Dit. Litabmas.

VI. Penghitungan untuk Penetapan Alokasi Anggaran Desentralisasi Penelitian

1. Kelompok PT Mandiri

- a. Alokasi dana penelitian yang berbasis RIP untuk penelitian unggulan perguruan tinggi adalah 100 %;
- b. Selain sumber dana penelitian dari Dit. Litabmas, perguruan tinggi juga wajib menyediakan dana penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. Alokasi dana penelitian dari Dit. Litabmas dimasukkan ke dalam DIPA PTN.

2. Kelompok PT Utama

- a. Alokasi dana penelitian yang berbasis RIP untuk penelitian unggulan perguruan tinggi adalah 60 %, sedangkan 40 % dana lainnya digunakan untuk penelitian kompetitif multi tahun sebagaimana yang telah berjalan selama ini (Penelitian Hibah Bersaing, Penelitian Fundamental, Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, Hibah Penelitian Tim Pascasarjana, Penelitian Disertasi Doktor dan Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri /RAPID) atau skema lain yang dikembangkan oleh perguruan tinggi;
- b. Selain sumber dana penelitian dari desentralisasi penelitian, perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. Alokasi dana penelitian dari Dit. Litabmas dimasukkan ke dalam DIPA PTN dan DIPA Kopertis untuk PTS.

3. Kelompok PT Madya

- a. Alokasi dana penelitian yang berbasis RIP untuk penelitian unggulan perguruan tinggi adalah 35%, sedangkan 65 % dana lainnya digunakan untuk penelitian kompetitif multi tahun sebagaimana yang telah berjalan selama ini (Penelitian Hibah Bersaing, Penelitian Fundamental, Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, Hibah Penelitian Tim Pascasarjana, Penelitian Disertasi Doktor dan Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri/RAPID) atau skema lain yang dikembangkan oleh perguruan tinggi;

- b. Selain sumber dana penelitian dari Dit. Litabmas, perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. Alokasi dana penelitian dari Dit. Litabmas dimasukkan ke dalam DIPA PTN dan DIPA Kopertis untuk PTS.

4. Kelompok PT Binaan

- a. Alokasi dana penelitian yang berbasis RIP untuk penelitian unggulan pada kelompok PTN Binaan adalah 25%, sedangkan 75 % dana lainnya digunakan untuk penelitian kompetitif multi tahun sebagaimana yang telah berjalan selama ini (Penelitian Hibah Bersaing, Penelitian Fundamental, Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, Hibah Penelitian Tim Pascasarjana, Penelitian Disertasi Doktor dan Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri/RAPID);
- b. Kelompok PTS Binaan termasuk Politeknik Swasta tidak diwajibkan untuk menyusun RIP, dana penelitian diperoleh berdasarkan hasil seleksi proposal penelitian multi tahun yang dikumpulkan ke Kopertis pada wilayah dimana PTS tersebut berdomisili.
- c. Selain sumber dana penelitian dari Dit. Litabmas, perguruan tinggi diwajibkan menyediakan dana penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- d. Alokasi dana penelitian dari Dit. Litabmas dimasukkan ke dalam DIPA PTN dan DIPA Kopertis untuk PTS.

5. Kelompok Politeknik Negeri

- a. Alokasi dana penelitian yang berbasis RIP untuk penelitian unggulan pada Politeknik Negeri adalah 50 %, sedangkan 50 % dana lainnya digunakan untuk penelitian kompetitif multi tahun sebagaimana yang telah berjalan selama ini (Penelitian Hibah Bersaing, Hibah Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, dan Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri/RAPID);
- b. Selain sumber dana penelitian dari Dit. Litabmas, perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

- c. Alokasi dana penelitian dari Dit. Litabmas dimasukkan ke dalam DIPA PTN dan DIPA Kopertis untuk PTS.

VII. Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP)

Desentralisasi dan pelimpahan kewenangan sebagaimana telah disebutkan, perlu dikendalikan melalui penetapan indikator kinerja utama yang ditetapkan secara nasional. Setiap perguruan tinggi wajib menyusun rencana pencapaian kinerja utama penelitian dengan mengacu pada IKUP yang diukur berbasis pengukuran pemetaan kinerja penelitian tahun 2010, seperti tertera pada Tabel. 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP)

Program Unggulan	No	Jenis Luaran		Indikator Capaian				
				2011	2012	2013	2014	2015
Keunggulan Dalam Penelitian	1	Publikasi Ilmiah	Internasional					
			Nasional Terakreditasi					
			Lokal					
	2	Pemakalah dalam pertemuan ilmiah	Internasional					
			Nasional					
			Lokal					
	3	Pembicara utama (<i>Keynote Speaker</i>) dalam pertemuan ilmiah	Internasional					
			Nasional					
			Lokal					
	4	<i>Visiting Lecturer</i>	Internasional					
	5	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten					
			Paten sederhana					
			Hak Cipta					
			Rahasia dagang					
			Desain Produk Industri					
			Indikasi Geografis					
			Perlindungan Varietas Tanaman					
			Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu					
	6	Teknologi Tepat Guna						

	7	Model/Prototype/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial						
	8	Buku Ajar (ISBN)						
	9	Laporan penelitian yang tidak dipublikasikan						
	10	Jumlah Dana Kerjasama Penelitian	Regional					
			Nasional					
			Internasional					
	11	Angka partisipasi dosen dalam penelitian *						

* Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dibagi total dosen tetap perguruan tinggi

VIII. Penutup

Sebagaimana telah disebutkan diatas, desentralisasi penelitian dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada perguruan tinggi dalam membina dan mengelola potensi penelitian dan keunggulan yang dimiliki serta dalam rangka meningkatkan daya saing dan partisipasi dosen dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, Dit. Litabmas secara berkelanjutan akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan desentralisasi penelitian ini. Apabila ditemukan kelemahan dalam mencapai tujuan dan indikator kinerja yang diharapkan, akan dilakukan peninjauan kembali pada skema pengelolaan desentralisasi dan kewenangan yang diberikan kepada perguruan tinggi serta kopertis.

-----00-----